



DOK.

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
DI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Magister yang berkualifikasi dalam bidang Manajemen, perlu penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen,
 - b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Lampung,
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1989,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 73 Tahun 1966,
 - b. Nomor 44 Tahun 1974,
 - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - d. Nomor 85/M Tahun 1999,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan dan ulunannya,
 - b. Nomor 0432/O/1992,
 - c. Nomor 036/U/1993,
 - d. Nomor 056/U/1994,
 - e. Nomor 272/U/1998,
 - f. Nomor 51/O/O/1998,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/T.D/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Magister Manajemen pada Universitas Lampung
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Magister (S 2).
- Keliga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Manajemen disingkat M.M. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Bullman Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Lembaga dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen,
7. Semua Lembaga dalam lingkungan Departemen,
8. Semua Koordinator Koperasi,
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Sekolah Tinggi dalam lingkungan Departemen,
10. Dalam Keresidenan dan Daerah.

